

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 18**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 18 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2008**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 18**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 18 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), dan untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset di wilayah kecamatan, perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Way Kanan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN WAY KANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.

Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Way Kanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Keuangan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Way Kanan.
8. Unit Pelaksana Teknis Kas Daerah adalah Unit Pelaksana Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Way Kanan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut KUPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Way Kanan.
10. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Way Kanan.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Way Kanan.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditata kembali bentuk, susunan, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah pada 14 Kecamatan yang meliputi :
 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Blambangan Umpu
 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Baradatu
 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Kasui
 4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Banjit
 5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Bahuga
 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Pakuan Ratu
 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Way Tuba
 8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Negeri Agung
 9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Gunung Labuhan
 10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Negara Batin
 11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Negeri Besar
 12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Rebang Tangkas
 13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Bumi Agung
 14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keuangan Daerah Kecamatan Buay Bahuga
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kas Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas yang merupakan unit pelayanan dibidang pengelolaan pendapatan dan pembinaan anggaran daerah bawahan di wilayah kecamatan.

(2) Unit.....

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas dibidang Kas Daerah yang merupakan unit pelayanan dibidang pengelolaan keuangan.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pendataan, penagihan dan pengawasan pajak-pajak daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku diwilayah kerjanya;
 - b. menerima dan menyetorkan hasil penagihan pajak-pajak daerah ke Kas Daerah;
 - c. memfasilitasi tugas-tugas Lurah dan Kepala Kampung selaku kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan intensifikasi penagihan PBB hingga penyetoran ke Bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah;
 - d. memfasilitasi bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan pemerintah kampung diwilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan tugas tambahan memonitoring Aset Pemerintah Kabupaten Way Kanan diwilayah Kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas tambahan membantu SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penagihan, penyetoran ke Kas Daerah hingga melaporkannya ke SKPD atas permintaan resmi dari SKPD Pengelola PAD; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan cash budget;
 - b. menerima, mencatat / membukukan seluruh jenis penerimaan;
 - c. menyimpan dan menyediakan dana atas beban rekening Kas Umum Daerah;
 - d. melakukan pembayaran dan mencatat / membukukan pengeluaran atas dasar SP2D;
 - e. menerima, mencatat / membukukan dan menyetorkan penerimaan-penerimaan pusat;
 - f. melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran;
 - g. menyimpan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta surat-surat berharga;
 - h. melakukan penutupan buku kas harian umum;
 - i. melaporkan penerimaan dan pengeluaran kepada pimpinan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas terdiri dari:
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 12

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, Kepala UPT dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Way Kanan.

BAB IX.....

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 6 Agustus 2008

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 6 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto,


AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA
BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 18



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 18 Tahun 2008
TANGGAL : 6 Agustus 2008
TENTANG : ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN WAY KANAN.

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN WAY KANAN



BUPATI WAY KANAN,

1
Dto,

TAMANURI

Dibuat dan ditandatangani dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Drs. RUDI JOKO. K, SH
Pembina Tk. I
NIP. 170019919